## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Praktik penggandaan buku yang dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri biasanya dilakukan dengan membawa sendiri buku yang akan digandakan dengan meminjam dari mahasiswa lain dan didapat juga dari dosen mata kuliah, para mahasiswa memanfaatkan jasa fotocopy sebagai sarana untuk melakukan penggandaan buku biasanya mahasiswa melakukan secara borongan untuk satu kelas maupun secara individual. Jika melakukan secara borongan biasanya berupa satu buku penuh tapi jika individu mereka bisanya hanya mengfotocopy dibagian atau halaman buku yang mereka butuhkan saja.
- 2. Praktik yang melatarbelakangi mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Kediri melakukan penggandaan buku dikarena faktor harga buku asli yang terlalu mahal, buku asli sulit didapatkan, dan kebiasaan mahasiswa yang sudah dianggap wajar melakukan penggandaan buku. Menurut sosiologi hukum islam tentang pengamalan agama mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri masih terbilang cukup rendah dan perlu lagi pemahaman dan bimbingan dikarenakan mahasiswa IAIN Kediri masih banyak tidak mengetahui bahwa perilaku mereka termasuk suatu pelanggaran dalam Fatwa DSN MUI Nomor

1/MUNAS VII/MUI/15 Tahun 2005 karena memanfaatkan milik orang lain (huquq al-maliyah) tanpa izin dari pemilik karya tersebut. Sedangkan menurut Sosiologi Hukum tentang Kepatuhan Hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah masih kurang terhadap hukum yang ada mengingat mahasiswa mengetahui dan memahami tentang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengingat semua orang yang melakukan yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Walaupun dalam prakteknya para mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah melakukan penggandaan buku hanya digunakan untuk pribadi dan tidak dikomersilkan tidak termasuk suatu pelanggaran namun kurangnya kepatuhan hukum mahasiswa terhadap pentingnya menghargai karya orang lain terutama hak-hak moral bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan juga kepemilikan kebendaan terhadap karya orang lain terbilang belum memahami dan dapat dilihat dari mahasiswa selaku pelaku penggandaan buku yang mereka melakukan hal tersebut tanpa memikirkan terhadap hak-hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan sosialisi dari pemerintah dan kurang penegakan hukum terhadap praktik penggandaan buku yang sudah menjadi suatu yang dianggap wajar oleh beberapa kalangan mahasiswa.

## Saran

- 1. Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri perlu lebih meningkatkan pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum hak cipta, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual karena pada dasarnya mahasiswa yang akan mendapatkan gelar sarjana hukum seharusnya harus mengetahui tentang hukum positif maupun hukum islam dan diharapkan lebih mengetahui tentang pentingnya untuk menghargai hak milik orang lain.
- 2. Adanya suatu perhatian lebih dari pemerintah dalam pelaksanaan Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta melalui proses sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pemberian subsidi terhadap buku-buku ilmiah sehingga meringankan beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pengetahuan melalui membaca buku.